



Tradisi Tepung Tawar Dalam Adat Melayu Desa Tanjung Lenggang: Analisis Syariat Islam Berdasarkan Qs Al-Hujurat Ayat 13 Tentang Tauhid Dan Adat

Zahratul Hayat^{1*}, & Sulaiman Muhammad Amir²

^{*1&2} Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail : *zahratlhyt@gmail.com, sulaimanamir@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 26-Agustus-2026

Diterima Tgl: 08-September-2026

Diterbitkan Tgl: 11-September-2026

Abstrak: Penelitian ini membahas tradisi tepung tawar dalam adat Melayu di Desa Tanjung Lenggang dengan perspektif syariat Islam berdasarkan Q.S. Al-Hujurat ayat 13, khususnya terkait tauhid dan adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, pelaksanaan, serta kesesuaian tradisi tepung tawar dengan prinsip tauhid dalam Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi tepung tawar merupakan bentuk pelestarian adat, ungkapan syukur, doa, dan sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Tradisi ini dapat diterima dalam Islam selama pelaksanaannya tidak mengandung keyakinan yang bertentangan dengan tauhid, seperti meyakini adanya kekuatan selain Allah SWT. Q.S. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan bagian dari ketetapan Allah, sehingga adat dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Tepung Tawar, Adat Melayu, Tauhid, Syariat Islam, Al-Hujurat Ayat 13

Abstract: This study examines the tepung tawar tradition in Malay customs in Tanjung Lenggang Village from the perspective of Islamic law based on Q.S. Al-Hujurat verse 13, particularly regarding tauhid and customary practices. This study aims to examine the meaning, implementation, and compatibility of the tepung tawar tradition with the principles of tauhid in Islam. This research uses a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that tepung tawar is a form of cultural preservation, an expression of gratitude and prayer, and a means of strengthening social relationships within the community. The tradition is acceptable in Islam as long as its implementation does not contain beliefs contrary to tauhid, such as attributing supernatural power to anything other than Allah SWT. Q.S. Al-Hujurat verse 13 emphasizes that cultural diversity is part of Allah's decree; therefore, customs may be preserved as long as they do not contradict Islamic law.

Keywords: Tepung Tawar, Malay Custom, Tauhid, Islamic Law, Al-Hujurat Verse 13.

Cara mengutip Hayat, Z., & Amir, S. M. (2026). Tradisi Tepung Tawar dalam Adat Melayu Desa Tanjung Lenggang: Analisis Syariat Islam Berdasarkan Qs Al-Hujurat Ayat 13 tentang Tauhid dan Adat. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 800–811. <https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2628>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan membentuk identitas sosial suatu daerah. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan adat dan budaya adalah masyarakat Melayu. Tradisi tepung tawar merupakan salah satu bentuk adat yang dilakukan pada berbagai kegiatan

tertentu, seperti acara pernikahan, khitanan, penyambutan, maupun kegiatan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan tepung tawar pada umumnya mengandung makna doa, harapan, rasa syukur, dan permohonan keselamatan. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat (Rahmadhanty et al., 2023). Di Desa Tanjung Lenggang, tradisi tepung tawar masih dikenal dan dilestarikan sebagai bagian dari adat Melayu yang diwariskan dari generasi ke generasi (Batubara et al., 2022a). Namun, keberadaan suatu tradisi dalam masyarakat Muslim perlu dilihat tidak hanya dari sisi budaya, tetapi juga dari perspektif ajaran Islam (Hidayatullah et al., 2024). Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan adat dan budaya selama adat tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syariat (Mahfudzin et al., 2023).

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip bahwa adat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, penting untuk melihat apakah pelaksanaan tradisi tepung tawar mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam atau terdapat unsur tertentu yang berpotensi bertentangan dengan prinsip tauhid (Aristan, A. R. M. & Achruh, 2024). Persoalan utama dalam kajian ini berkaitan dengan tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak untuk memberikan keselamatan, keberkahan, dan perlindungan kepada manusia. Dalam pelaksanaan suatu tradisi, keyakinan masyarakat terhadap makna simbol, benda, maupun ritual perlu diperhatikan agar tidak mengarah pada pemahaman bahwa benda atau ritual tertentu memiliki kekuatan secara mandiri (Harisudin, 2016). Dengan demikian, pelestarian adat harus tetap berada dalam batas-batas yang sesuai dengan akidah Islam. Q.S. Al-Hujurat ayat 13 memberikan landasan penting dalam memahami hubungan antara Islam dan keberagaman budaya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal (*lita'arafu*). Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman suku dan budaya merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT. Dengan demikian, perbedaan adat dan budaya tidak menjadi persoalan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Fahlevi & Muslihun, 2023). Dalam konteks masyarakat Melayu Desa Tanjung Lenggang, ayat tersebut dapat menjadi dasar untuk melihat bagaimana tradisi tepung tawar dipertahankan sebagai identitas budaya sekaligus diselaraskan dengan nilai-nilai tauhid. Kajian mengenai tradisi tepung tawar menjadi penting karena terdapat hubungan antara adat sebagai warisan budaya dan syariat Islam sebagai pedoman kehidupan masyarakat Muslim (Bohari & Magiman, 2020). Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pemaknaan tradisi tepung tawar di Desa Tanjung Lenggang serta menganalisisnya berdasarkan prinsip tauhid dan Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Dengan adanya kajian ini, diharapkan masyarakat dapat tetap melestarikan tradisi sebagai bagian dari identitas budaya Melayu dengan tetap menjaga kemurnian akidah dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya (Pangaribuan, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tepung tawar dalam adat Melayu di Desa Tanjung Lenggang, khususnya mengenai makna dan pelaksanaannya serta kesesuaiannya dengan prinsip tauhid dan syariat Islam berdasarkan Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Islam dan budaya, khususnya dalam memahami hubungan antara adat Melayu dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan, makna, dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tepung tawar pada masyarakat Melayu di Desa Tanjung Lenggang. Pendekatan kualitatif sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena sosial dan budaya karena memungkinkan peneliti memahami pengalaman, pandangan, makna, serta praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan konteks alamiahnya. Dalam kajian mengenai tradisi tepung tawar, pendekatan kualitatif juga telah digunakan untuk menggali proses pelaksanaan dan bentuk akulturasi antara budaya Melayu dengan nilai-nilai Islam melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur (Pangaribuan, 2024). Penelitian ini juga menganalisis tradisi tersebut berdasarkan perspektif syariat Islam, khususnya prinsip tauhid yang dikaji melalui Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Analisis terhadap hubungan antara tradisi Melayu dan ajaran Islam penting dilakukan karena penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tepung tawar merupakan tradisi yang mengalami proses integrasi antara agama dan kebudayaan dalam masyarakat Melayu (Batubara et al., 2022a). Lokasi penelitian dilakukan di *Desa Tanjung Lenggang*, yang merupakan salah satu wilayah masyarakat Melayu yang masih mempertahankan tradisi tepung tawar. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa masyarakat di lokasi tersebut masih mengenal dan melaksanakan tradisi tepung tawar serta memiliki informan yang memahami sejarah, proses pelaksanaan, dan makna tradisi tersebut. Penelitian terdahulu mengenai tepung tawar pada masyarakat Melayu juga menunjukkan pentingnya pemilihan lokasi yang masih mempertahankan praktik tradisi secara aktif untuk memperoleh pemahaman mengenai keberlanjutan, nilai, dan perubahan makna tradisi dalam kehidupan masyarakat (Fahlevi & Muslihun, 2023). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi tepung tawar. Pemilihan informan didasarkan pada pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam tradisi yang diteliti sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan praktik dan pemaknaan tepung tawar dari perspektif pelaku budaya. Penelitian Ardiansyah dan Masrokhin menggunakan wawancara dan studi dokumen untuk memperoleh informasi mengenai tradisi tepuk tepung tawar dalam masyarakat Melayu serta menganalisisnya menggunakan perspektif *'urf* dalam hukum Islam (Ardiansyah & Masrokhin., 2023).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan adat Melayu, tepung tawar, tauhid, dan hubungan antara adat dengan syariat Islam. Penggunaan literatur tersebut diperlukan untuk memberikan landasan konseptual sekaligus membandingkan temuan lapangan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan antara tradisi Melayu dan nilai-nilai Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses pelaksanaan tradisi tepung tawar, termasuk tahapan prosesi, pihak-pihak yang terlibat, perlengkapan yang digunakan, serta bentuk interaksi masyarakat selama tradisi berlangsung. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, tujuan, makna, serta pemahaman masyarakat terhadap tradisi tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa catatan, foto, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi tepung tawar. Kombinasi observasi, wawancara, dan dokumentasi relevan dengan karakter

penelitian budaya karena memungkinkan peneliti membandingkan informasi mengenai praktik tradisi dengan penjelasan dan pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat. Misalnya, menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur dalam penelitian mengenai tradisi tepung tawar pada masyarakat Melayu di Tanjung Balai (Pangaribuan, 2024).

Penelitian mengenai tepung tawar dalam perspektif hadis juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami praktik tradisi sekaligus menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Islam (Hidayatullah et al., 2024). Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi pola pelaksanaan, makna simbolik, nilai sosial-keagamaan, serta kesesuaian tradisi tepung tawar dengan prinsip tauhid dan nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geografis Wilayah

Secara Geografis, Desa Tanjung Lenggang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Tanjung Lenggang adalah salah satu desa di Sumatera Utara, tepatnya di kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Tanjung Lenggang identik dengan daerah yang panas. Desa ini juga dikenal dengan sungai Wampu, yang merupakan salah satu sungai yang terkenal di daerah Sumatera Utara. Mayoritas penduduk Tanjung Lenggang adalah beragama Islam dan suku Melayu. Adat dan kebudayaan Melayu sangat kental di daerah ini. Desa ini memiliki sejarah yang banyak, bahkan banyak rumah-rumah yang identik dengan bangunan lama. Suasana Melayu dan Islami amat kental di sini.

Dari segi Sosial dan budaya Masyarakat Desa Tanjung Lenggang pada umumnya memiliki kehidupan sosial yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Hubungan antarwarga masih cukup dekat, terutama dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, membantu warga yang mengadakan pesta atau hajatan, serta kegiatan desa. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga melakukan interaksi melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, pertemuan masyarakat, kegiatan pemuda, dan kegiatan pemerintahan desa. Kehidupan sosial tersebut menjadi salah satu faktor yang menjaga hubungan dan solidaritas antarwarga. Dari sisi budaya, masyarakat Tanjung Lenggang merupakan bagian dari masyarakat Kabupaten Langkat yang memiliki keragaman etnis dan budaya. Dalam kehidupan masyarakat dapat dijumpai pengaruh budaya Melayu Langkat serta budaya kelompok masyarakat lainnya. Keberagaman tersebut dapat terlihat dalam bahasa atau dialek yang digunakan, adat dalam perkawinan, acara keluarga, kesenian, makanan tradisional, dan berbagai kegiatan masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang, kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara berdampingan melalui sikap saling menghormati (Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2024).

Dusun-dusun yang berada di dalam Desa Tanjung Lenggang, terdiri atas 7 dusun. Data BPS Kecamatan Bahorok juga mencatat Tanjung Lenggang memiliki 7 dusun. Dusun di Desa Tanjung Lenggang yaitu Dusun I Tanjung Lenggang, Dusun II Semertih Baru, Dusun III Bandar Muda Hilir, Dusun IV Bandar Muda Hulu, Dusun V Batu Lima, Dusun VI Pantai Sampah, Dusun VII Sejagat.

Bentuk Kepercayaan Serta Praktek Tradisi Tepung Tawar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Lenggang, ditemukan alasan masyarakat desa tanjung lenggang melaksanakan praktek tradisi tepung tawar dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu dari adat melayu yang sudah dilakukan turun temurun sejak nenek moyang terdahulu, Sebagai bentuk rasa syukur, doa, dan harapan agar mempelai mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah swt, Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Zul Karnain (49) Tradisi tepung tawar ini tak hanya dilakukan dalam proses pernikahan saja, tetapi bisa dilakukan dalam rangka Khitanan, dan Pemberangkatan haji dan Umroh tujuannya yaitu untuk mendoakan agar mereka mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan. Menurut warga desa tanjung lenggang lain. Muhammad Husni (56) mengatakan bahwa tradisi tepung tawar adalah salah satu adat melayu yang memang sudah lama dilakukan di masyarakat (desa tanjung lenggang) dan merupakan warisan turun temurun dari orang-orang terdahulu, biasanya tepung tawar ini dilaksanakan pada acara tertentu, seperti pernikahan, khitanan, atau proses pemberangkatan haji, beliau juga menjelaskan tujuan tepung tawar ini dilakukan sebagai bentuk doa keselamatan

Di bawah ini merupakan dokumentasi Proses Tradisi Tepung Tawar yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Lenggang dalam proses pernikahan, dalam proses Tradisi ini (vivi sumianti (49) menjelaskan bahwa tradisi tepung tawar dilakukan setelah acara utama atau pada waktu yang sudah ditentukan oleh keluarga, orang yang ditepung tawari biasanya duduk di tempat yang sudah ditentukan oleh keluarga, kemudian keluarga atau orang-orang yang dianggap lebih tua dan kerabat dekat lainnya yang melakukan proses tepung tawar secara bergantian dengan tujuan mendoakan agar pernikahan mereka selamat dan bahagia



Gambar 1: Proses Tradisi Tepung Tawar yang dilakukan oleh keluarga mempelai

Dari hasil wawancara dengan ustadz Irfan Ardiansyah S.Pdi (43) Proses tepung tawar ini langsung dilaksanakan tepat setelah prosesi akad nikah selesai. Kedua mempelai yang sudah sah sebagai suami-istri akan langsung didudukkan di pelaminan untuk ditepung tawari oleh keluarga inti sebelum tamu ramai berdatangan biasanya pada Pagi Hari (Sekitar Pukul 10.00 – 11.00 WIB) Adapun yang dapat melakukan prosesi tepung tawar adalah keluarga, saudara, ahli agama dan para tetua adat.



Gambar 2: Alat dan Bahan Tepung Tawar

Dari Hasil Wawancara saya dengan salah satu Masyarakat nenek Fatimah (83) bahan-bahan diatas memiliki nama yaitu Daun Kasesejoan, Sedingin, Sempilat putih, Beras kuning, dari hasil penelitian ini juga saat tepung tawar berlangsung, setiap orang melantunkan sholawat kepada kedua mempelai dan tradisi tepung tawar ini bukan merupakan Sunnah melainkan hanya sebagai tradisi yang bertujuan untuk memberkahi sang mempelai agar selalu dingin rumah tangganya sampai ke anak cucu, dijelaskan juga bahwa doa yang dilantunkan pada saat tepung tawar juga tetap menggunakan nama Allah. Adapun Wawancara dengan salah satu Ahli Agama di desa tersebut (Ustadz Bahlian S.Th.I (39) untuk memperjelas hukum tradisi tepung tawar beliau mengatakan bahwa tidak semua tradisi itu langsung dikatakan boleh dan tidak semua juga dikatakan boleh. Dalam islam, adat itu pada dasarnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi, dalam Ushul Fiqh disebut al 'urf yaitu melihat isi dari perbuatan, niat nya dan bagaimana pelaksanaannya, kalau di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan, tidak ada keyakinan kepada selain Allah, dan tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama, maka aadat itu masih bisa dipertahankan. Beliau juga menjelaskan bahwa tepung tawar ini bagian dari budaya, budaya tersebut dilakukan dengan cara mendoakan orang yang sedang punya hajat, memberikan doa keselamatan dan keberkahan, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai masyarakat meyakini bahwa dengan tepung tawar atau benda-benda yang digunakan itu mempunyai kekuatan atau keselamatan, sehingga jatuhnya menjadi syirik.

Kesimpulan yang didapat setelah wawancara dengan 6 orang dari desa tanjung lenggang dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa tanjung lenggang mempercayai tradisi tepung tawar adalah budaya suku melayu yang sudah diwariskan secara turun temurun dari para nenek moyang terdahulu dengan tujuan untuk mendoakan keselamatan, meminta keberkahan kepada allah, dan ungkapan rasa syukur atas rezeki yang allah limpahkan, kemudian masyarakat desa tanjung lenggang menekankan dan menjelaskan bahwa media dalam tepung tawar itu tidak memiliki kekuatan tertentu, bahwa benda- benda yang digunakan dalam proses tepung tawar memiliki kekuatan tertentu, mereka menekankan bahwa selama proses tradisi tepung tawar dilaksanakan doa - doa yang dilantunkan memakai nama Allah dan tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya, warga desa tanjung lenggang sepakat mempertahankan warisan budaya melayu ini dikarenakan adatnya baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Bertahannya Tradisi Tepung Tawar

Bertahannya tradisi tepung tawar di Desa Tanjung Lenggang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah adanya pewarisan tradisi secara turun-temurun dari generasi tua kepada generasi muda. Masyarakat masih mengajarkan tata cara dan makna tepung tawar kepada anak-anak dan generasi berikutnya sehingga tradisi tersebut tetap dikenal dan dilaksanakan. Selain itu, nilai-nilai keagamaan juga menjadi faktor penting karena tepung tawar tidak hanya dipandang sebagai adat, tetapi juga sebagai bentuk doa, ungkapan rasa syukur, serta permohonan keselamatan dan keberkahan kepada Allah SWT. Selain itu, Faktor lainnya adalah kuatnya identitas budaya masyarakat Melayu. Tepung tawar dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk upaya mempertahankan adat dan jati diri masyarakat. Tradisi ini juga masih dilakukan dalam berbagai kegiatan penting, seperti pernikahan, khitanan, akikah, syukuran, dan acara adat lainnya. Dengan tetap hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat, tepung tawar memiliki kesempatan untuk terus diperkenalkan kepada generasi muda.

Selain sebagai warisan budaya, tepung tawar juga memiliki fungsi sosial, yaitu mempererat hubungan kekeluargaan dan silaturahmi antarmasyarakat. Pelaksanaan tradisi biasanya melibatkan keluarga, tokoh adat, dan masyarakat sekitar sehingga dapat memperkuat rasa kebersamaan dan gotong royong. Peran tokoh adat dan masyarakat juga turut mendukung keberlangsungan tradisi melalui pemberian pemahaman mengenai tata cara serta makna tepung tawar kepada generasi muda. Di samping itu, tradisi tepung tawar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai utamanya. Oleh karena itu, perpaduan antara nilai budaya, agama, sosial, serta proses pewarisan antargenerasi menjadi faktor yang menyebabkan tradisi tepung tawar tetap bertahan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Tanjung Lenggang.

Analisis QS Al Hujurat ayat 13 dengan tradisi Tepung Tawar

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti (Departemen Agama RI, 2002).

QS. Al-Hujurat merupakan surah ke-49 dalam Al-Qur'an dan termasuk golongan surah Madaniyah. Qs Al Hujurat Ayat ke-13 ini membahas tentang hakikat keberagaman manusia dan persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah SWT. Adapun mengenai asbābun nuzūl atau sebab turunnya ayat ini, terdapat beberapa riwayat. Salah satu riwayat yang disebutkan dalam *Asbāb al-Nuzūl* berkaitan dengan Abu Hind, seorang bekas budak. Rasulullah SAW meminta Bani Bayadhah untuk menikahkan salah seorang perempuan dari kalangan mereka dengan Abu Hind. Namun, sebagian dari mereka keberatan karena memandang Abu Hind berdasarkan statusnya sebagai bekas budak. Peristiwa tersebut menjadi salah satu riwayat yang dikaitkan dengan turunnya QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menegaskan bahwa status sosial dan keturunan bukanlah ukuran kemuliaan manusia (Ibnu Katsir).

Dalam kaitannya dengan tradisi tepung tawar di Desa Tanjung Lenggang, QS. Al-Hujurat ayat 13 dapat dipahami sebagai landasan nilai dalam melihat keberadaan adat dan budaya masyarakat. Tradisi tepung tawar merupakan salah satu bentuk identitas budaya yang diwariskan oleh masyarakat dan memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan kekeluargaan serta silaturahmi. Kata “*lita ‘ārafū*” dalam ayat tersebut juga dapat dikaitkan dengan fungsi sosial tradisi tepung tawar. Pelaksanaan tepung tawar tidak hanya berkaitan dengan prosesi adat, tetapi juga menjadi sarana berkumpulnya keluarga, kerabat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sekitar. Melalui pelaksanaan tradisi tersebut, hubungan silaturahmi dapat diperkuat dan nilai-nilai budaya dapat diperkenalkan kepada generasi muda. Dengan demikian, tradisi tepung tawar dapat dipahami sebagai salah satu sarana masyarakat untuk saling mengenal, menjaga hubungan sosial, dan mempertahankan identitas budaya (Batubara et al., 2022b). Prinsip *lita ‘ārafū* dalam ayat tersebut memiliki relevansi dengan keberadaan tradisi karena adat dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengenal, menjaga, dan mempertahankan identitas budaya mereka. Namun, pelaksanaan tradisi tersebut tetap harus memperhatikan prinsip tauhid, yaitu meyakini bahwa keselamatan, keberkahan, dan pertolongan hanya berasal dari Allah SWT, bukan dari benda atau perlengkapan yang digunakan dalam prosesi tepung tawar.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau kebiasaan masyarakat dapat dikaji melalui konsep ‘*urf*. Tradisi yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, hadis, akidah, dan ketentuan syariat. Sejumlah penelitian mengenai tepung tawar dalam masyarakat Melayu menunjukkan bahwa tradisi tersebut dapat dipandang sebagai ‘*urf* yang diperbolehkan apabila pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik atau keyakinan bahwa benda-benda dalam prosesi tepung tawar mempunyai kekuatan untuk memberikan keselamatan secara mandiri (Khoiri & Ambar, 2024). Dengan kata lain, adat dapat dipertahankan selama nilai dan pelaksanaannya tetap berada dalam batas-batas tauhid dan syariat Islam. seperti hadis yang tertera dibawah ini:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”(Shahih Bukhari, n.d.).

Hadis diatas menjelaskan tentang niat, bahwa segala sesuatu itu dilakukan berdasarkan niat, sementara tradisi tepung tawar yang dilakukan oleh suku melayu bukan suatu bentuk kesyirikan karena masih menggunakan nilai-nilai dan ajaran islam dalam pelaksanaannya, Selain nilai *ta ‘āraf*, tradisi tepung tawar juga memiliki hubungan dengan nilai *silaturahmi* dan *kebersamaan*. Kehadiran keluarga dan masyarakat dalam prosesi tepung tawar menunjukkan adanya kepedulian terhadap kehidupan anggota masyarakat lainnya. Mereka hadir untuk memberikan doa dan restu, sehingga tercipta suasana kekeluargaan dan solidaritas. Penelitian mengenai tradisi tepung tawar pada masyarakat *Desa Tanjung Lenggang* menemukan adanya nilai sosial dan keagamaan dalam pelaksanaannya, termasuk nilai kebersamaan dan hubungan sosial antarmasyarakat (Tinambunan et al., 2024). Hal tersebut sejalan dengan pesan QS. Al-Hujurat ayat 13 bahwa keberagaman manusia hendaknya menjadi jalan untuk membangun hubungan yang harmonis, bukan menjadi sumber perpecahan. Tradisi tepung tawar juga dapat dianalisis dari aspek penghargaan terhadap keberagaman budaya. QS. Al-Hujurat ayat 13 mengakui adanya keberagaman bangsa dan suku sebagai bagian dari ketetapan Allah Swt. Oleh karena itu, keberadaan

budaya lokal seperti tepung tawar dapat dipandang sebagai bagian dari identitas masyarakat yang memiliki nilai sosial tertentu.

Penelitian mengenai tepung tawar pada masyarakat *Desa Tanjung Lenggang* menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga mengandung nilai moral dan keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pelestarian budaya dapat berjalan bersama dengan nilai-nilai Islam selama praktik budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam.

Pada sisi lain, QS. Al-Hujurat ayat 13 memberikan batas yang penting dalam memahami tradisi tersebut. Ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku, keturunan, ataupun kedudukan sosial, tetapi oleh ketakwaannya. Karena itu, tradisi tepung tawar seharusnya tidak dijadikan sarana untuk membedakan atau mengunggulkan seseorang berdasarkan status sosial dan keturunannya. Sebaliknya, tradisi tersebut dapat diarahkan menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan persamaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya yang terdapat dalam tepung tawar dapat ditempatkan dalam kerangka ajaran Islam yang menekankan persaudaraan, saling menghormati, dan kehidupan sosial yang harmonis.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan QS. Al-Hujurat ayat 13 dengan tradisi tepung tawar terletak pada kesamaan nilai yang dikandung, terutama nilai *ta'āruf*, silaturahmi, kebersamaan, persaudaraan, penghargaan terhadap keberagaman, dan persamaan manusia. QS. Al-Hujurat ayat 13 tidak secara khusus memerintahkan pelaksanaan tepung tawar, sehingga tradisi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai praktik yang diperintahkan langsung oleh Al-Qur'an. Akan tetapi, nilai-nilai positif yang terdapat dalam pelaksanaan tepung tawar dapat dianalisis melalui perspektif ayat tersebut. Selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, tepung tawar dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang memiliki fungsi sosial dalam mempererat hubungan masyarakat.

Hadis tentang Tafa'ulan (Tepung Tawar)

لَا عُدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأُلُ قَالُوا وَمَا الْفَأُلُ قَالَ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

Artinya: Tidak ada penularan (tanpa kehendak Allah) dan tidak ada sial dan yang membuatku terkagum adalah al-fa'lu. Para Sahabat bertanya: “Apa itu al-fa'lu?” Rasulullah bersabda: “al-fa'lu yaitu kalimat yang baik.” (Muslim, n.d.).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tafa'ul merupakan sikap yang dibenarkan dalam Islam selama tidak mengandung keyakinan bahwa suatu benda, kejadian, atau pertanda mempunyai kekuatan menentukan nasib manusia secara mandiri. Nabi saw. memberikan contoh *fa'l* melalui perkataan yang baik. Artinya, seseorang boleh merasa optimis ketika mendengar perkataan yang baik dan menjadikannya sebagai dorongan untuk berharap kepada Allah, tetapi tetap meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Swt.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa tafa'ul mengandung nilai optimisme dalam kehidupan. Ketika seseorang mendengar perkataan yang baik, ia dapat mengambilnya sebagai harapan dan motivasi untuk melakukan sesuatu yang positif. Namun, optimisme tersebut tidak boleh berubah menjadi keyakinan terhadap takhayul atau ramalan. Perbedaan antara *fa'l* dan *tiyarah* terletak pada sikap hati seseorang. *Fa'l* mendorong seseorang untuk berharap kepada Allah dan berpikir positif, sedangkan *tiyarah* membuat

seseorang meyakini adanya pertanda kesialan yang dapat memengaruhi nasibnya. Penjelasan ulama terhadap hadis tersebut juga menempatkan *tiyarah* sebagai keyakinan terhadap pertanda buruk, sedangkan *fa'l* berkaitan dengan sesuatu yang baik yang mendorong seseorang kepada harapan positif (Al-Asqalani).

Dalam konteks tradisi tepung tawar, konsep *tafa'ul* dapat digunakan untuk memahami simbol-simbol dan doa yang terdapat dalam pelaksanaannya. Tepung tawar dalam masyarakat Melayu pada umumnya tidak hanya dipandang sebagai kegiatan adat, tetapi juga mengandung harapan dan doa agar seseorang memperoleh keselamatan, keberkahan, ketenteraman, dan kebaikan dalam kehidupannya. Dengan demikian, apabila simbol-simbol dalam tepung tawar dimaknai sebagai bentuk harapan baik dan doa kepada Allah, maka terdapat kesesuaian nilai dengan konsep *fa'l* yang terdapat dalam hadis Nabi saw. Dengan demikian, hubungan antara *tafa'ul* dan tepung tawar dapat dilihat pada aspek harapan terhadap kebaikan. *Tafa'ul* mengajarkan seorang Muslim untuk mengambil makna positif dan membangun optimisme melalui perkataan atau pertanda yang baik, sedangkan dalam tepung tawar terdapat doa dan simbol-simbol yang dimaksudkan untuk memberikan harapan baik kepada orang yang menjalani prosesi tersebut. Akan tetapi, pemaknaan ini harus tetap berada dalam batas tauhid. Artinya, benda, warna, air, tepung, atau perlengkapan dalam tepung tawar tidak boleh diyakini mempunyai kekuatan gaib yang menentukan keselamatan atau keberuntungan seseorang. Yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Swt.

Oleh karena itu, *tafa'ul* dapat menjadi salah satu konsep yang digunakan untuk menganalisis dimensi keagamaan dalam tradisi tepung tawar. Tradisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk budaya yang mengandung doa, harapan baik, optimisme, dan permohonan keberkahan, selama masyarakat tetap meyakini bahwa sumber segala kebaikan dan keselamatan adalah Allah Swt. Dengan perspektif ini, tepung tawar tidak semata-mata dipahami sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai ekspresi budaya masyarakat dalam menyampaikan harapan dan doa kebaikan.

KESIMPULAN

Tradisi tepung tawar yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Desa Tanjung Lenggong merupakan warisan budaya yang telah dipertahankan secara turun-temurun dan memiliki makna sosial maupun keagamaan. Tradisi ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan penting, seperti pernikahan, khitanan, serta pemberangkatan haji dan umrah. Dalam pelaksanaannya, tepung tawar dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur, doa, harapan atas keselamatan dan keberkahan, sekaligus sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, silaturahmi, dan kebersamaan masyarakat. Ditinjau dari perspektif Q.S. Al-Hujurat ayat 13, tradisi tepung tawar memiliki relevansi dengan nilai *lita'ārafū*, yaitu saling mengenal dan membangun hubungan sosial di tengah keberagaman suku dan budaya. Tradisi ini dapat menjadi sarana untuk memperkuat persaudaraan, menjaga silaturahmi, serta mempertahankan identitas budaya Melayu. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa keberagaman budaya merupakan bagian dari ketetapan Allah SWT, sedangkan kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh suku, keturunan, atau status sosial, melainkan oleh ketakwaannya. Oleh karena itu, tepung tawar seharusnya tidak digunakan untuk membedakan atau mengunggulkan seseorang berdasarkan status sosial dan keturunan. Dari aspek tauhid dan syariat Islam, tradisi tepung tawar pada dasarnya dapat diterima sebagai *'urf* atau kebiasaan masyarakat selama pelaksanaannya tidak mengandung unsur syirik, takhayul, atau

keyakinan bahwa benda-benda yang digunakan dalam prosesi memiliki kekuatan gaib secara mandiri. Keselamatan, keberkahan, dan pertolongan tetap harus diyakini hanya berasal dari Allah SWT. Dengan demikian, bahan, simbol, maupun perlengkapan dalam tepung tawar hanya dapat dimaknai sebagai bagian dari adat, doa, dan harapan baik, bukan sebagai sumber keselamatan atau keberuntungan.

Selain itu, konsep tafa'ul dalam hadis juga memiliki keterkaitan dengan tradisi tepung tawar, khususnya dalam aspek optimisme dan harapan terhadap kebaikan. Selama simbol dan pelaksanaan tradisi dimaknai sebagai doa serta harapan baik kepada Allah SWT, bukan sebagai pertanda yang menentukan nasib, maka nilai tersebut dapat berjalan sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, tradisi tepung tawar di Desa Tanjung Lenggang dapat dipertahankan sebagai kearifan lokal dan identitas budaya Melayu, selama pelaksanaannya tetap berpedoman pada tauhid dan syariat Islam. Tradisi tersebut bukan merupakan sunnah atau perintah khusus dalam Al-Qur'an, tetapi merupakan adat yang mengandung nilai syukur, doa, optimisme, silaturahmi, persaudaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman. Batas utamanya adalah menjaga keyakinan bahwa segala manfaat, keselamatan, keberkahan, dan pertolongan hanya berasal dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, O., & Masrokhin. (2023). The tradition of Tepuk Tepung Tawar in Malay weddings from the perspective of Islamic law: A case study at Tanjungpinang, Riau Islands. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.5391>
- Aristan, A. R. M., & Achruh, A. (2024). Al-Adah Al-Muhakkamah: Esensi dan implementasinya. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. (2024). *Kecamatan Bohorok Dalam Angka 2024*.
- Batubara, T., Badrun, & Muhajir, A. (2022a). Tradisi tepung tawar: Integrasi agama dan kebudayaan pada masyarakat Melayu di Sumatera Utara. *Local History & Heritage*, 2(1), 10–16. <https://doi.org/10.57251/lhh.v2i1.288>
- Batubara, T., Badrun, & Muhajir, A. (2022b). Tradisi Tepung Tawar: Integrasi Agama dan Kebudayaan pada Masyarakat Melayu di Sumatera Utara. *Local History & Heritage*, 2(1).
- Bohari, S. J., & Magiman, M. M. (2020). Simbol dan pemaknaan ritual adat tepung tawar dalam perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak. *Jurnal Komunikasi Borneo*, 8(1). <https://doi.org/10.51200/jkob.v8i.2441>
- Departemen Agama RI. (2002). *Kementrian Agama Republik Indonesia, Alquran dan terjemahannya*.
- Fahlevi, R., & Muslihun. (2023). Maqāsid al-Sharī'ah: The thoughts of Imam al-Shāṭibī in Tepung Tawar ceremony at Melayu traditional marriage. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 6(3), 497–510. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i3.2777>
- Harisudin, M. N. (2016). 'Urf sebagai sumber hukum Islam (Fiqh) Nusantara. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 20(1).

<https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>

- Hidayatullah, M. S., Ghozali, A., & Sarifandi, S. (2024). Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam budaya Melayu Riau: Sebuah analisis dalam perspektif hadis. *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 20(2). <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i2.34867>
- Khoiri, & Ambar, A. (2024). Tradisi Tepuk Tepung Tawar dalam Tinjauan Hukum Islam. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(2).
- Mahfudz, M., Wahyudin, A., & Fithorini, D. (2023). Konsep Islam tentang adat: Telaah 'urf sebagai sumber hukum Islam di Indonesia. *Justicia Religia: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.3898/jure.v1i1.44>
- Muslim, I. (n.d.). *Shahih Muslim, Maktabah Dahlan, indonesia, Juz IV, h 1746, no hadis 2224*.
- Pangaribuan, N. (2024). Tradisi tepung tawar: Akulturasi Islam dan budaya Melayu dalam prosesi pernikahan masyarakat Melayu di Kota Tanjung Balai. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 23(2), 97–108.
- Rahmadhanty, R., R., D., R., & Gustiwi, T. (2023). Tepuk tepung tawar: Tradisi kebudayaan masyarakat Melayu Riau. *Tsaqifa Nusantara: Jurnal Pembelajaran Dan Isu-Isu Sosial*, 3(1). <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v3i1.23450>
- Shahih Bukhari. (n.d.). *Bad' al wahyi – bab kaifa kana bad'u al wahyi ila rasulillahi, hadis no 1 juz 1, tt*.
- Tinambunan, Romantika, & Dewi. (2024). Tradisi Tepung Tawar sebagai Cerminan Nilai Keagamaan dan Sosial pada Masyarakat Melayu di Batubara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).